



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Km.1,3 Telp.(0623) 345765 Faxes (0623) 347472

Email : Disdik_Asahan@yahoo.com.Kisaran-21224

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 421.9/0457 - PAUD dan PNF / 2018

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/PENDIDIKAN NON FORMAL YANG
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AN - NUR" Nomor : 12/PAUD/ANR/SL/2018 tanggal 12 Februari 2018 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD AN-NUR.
- Menimbang** : 2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Disdik Kcc. Air Batu Nomor : 421/035-TU/2018 tanggal 03 Januari 2018.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
- Menimbang** : b. Bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
- Menimbang** : c. Bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Mengingat** : 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
- Mengingat** : 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Mengingat** : 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
- Mengingat** : 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Mengingat** : 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
- Mengingat** : 7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Urutan Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
- Mengingat** : 8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Visitasi Staf Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
- Memperhatikan** : 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 421.9/1226-PLS/2016, tanggal 19 Mei 2016 Izin Perpanjangan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini/Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi Perpanjangan Izin Operasional
- Menetapkan Pertama** : 1. Nama Lembaga PAUD : AN - NUR
- Menetapkan Pertama** : 2. NPSN : 69860635
- Menetapkan Pertama** : 3. Program : Kelompok Bermain
- Menetapkan Pertama** : 4. Alamat Lembaga : Dusun V Silaut - laut, Desa Hessa Air Genting
- Menetapkan Pertama** : 5. Kecamatan : Air Batu
- Menetapkan Pertama** : 6. Kabupaten : Asahan
- Menetapkan Pertama** : 7. Tahun Berdiri Lembaga : 2012
- Menetapkan Pertama** : 8. Nama Lembaga Penyelenggara : Lembaga Taman Kanak-kanak / Pendidikan Anak Usia Dini (TK-PAUD) "AN - NUR"
- Menetapkan Pertama** : 9. Alamat Lembaga Penyelenggara : Dusun V Silaut - laut, Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kab. Asahan
- Kedua** : Lembaga yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Kedua** : 1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan up. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
- Kedua** : 2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional
- Kedua** : 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Ketiga** : 1. Keputusan ini berlaku TMT 27 September 2017 sampai dengan 26 September 2020 dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka sebelum habis masa berlaku izin ini dicabut/dibatalkan.
- Ketiga** : 2. Surat Izin operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara satuan pendidikan lainnya dan apabila hal itu diketahui, dilanggar maka dengan sendirinya izin operasional ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : 3. Apabila Lembaga tersebut pada point pertama dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional/Perpanjangan Izin Operasional ini akan dicabut.
- Kempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

